



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **EDWARD PAKPAHAN Alias EDO;**
2. Tempat lahir : Dumai (Riau);
3. Umur/ tanggal lahir : 21 tahun/ 4 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Lama Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ENGKY PUTRA Alias ENGKY Bin SYAMRI ANWAR;**
2. Tempat lahir : Andaleh (Sumatera Barat);
3. Umur/ tanggal lahir : 42 tahun/ 12 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Al-Hidayah II Komplek Ponpes YHM Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kehendak Para Terdakwa sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 236/Pid.B/2021/ PN Plw tanggal 10 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 10 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tanggal 22 September 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EDWARD PAKPAHAN Als EDO dan Terdakwa II ENKHY PUTRA Als ENKHY Bin SYAMRI ANWAR masing-masing bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDWARD PAKPAHAN Als EDO dan Terdakwa ENKHY PUTRA Als ENKHY Bin SYAMRI ANWAR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Kabel grounding tembaga sepanjang +85 meter
Dikembalikan kepada PT. RAPP melalui saksi SAMSON DAYAN MARADEN SIHOMBING;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna hitam nopol 1650 CK dengan no. rank MHKV3BA3JAK011665 nosin DG76193;
 - (satu) lembar STNKB mobil merk Daihatsu Grandmax warna hitam nopol 1650 CK dengan no. rank MHKV3BA3JAK011665 nosin DG76193 STNKB an. H. El Yusril;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara an NARDO SAPUTRA BUTAR BUTAR Als. NARDO

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa I EDWARD PAKPAHAN Alias EDO dan Terdakwa II ENGKY PUTRA Alias ENGKY Bin SYAMRI ANWAR bersama-sama dengan saksi NARDO SAPUTRA BUTAR BUTAR Als. NARDO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), sdr. MELKI (DPO), sdr. ANTONIUS (DPO) dan sdr. ARI (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira jam 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di areal finishing PT. RAPP yang berada di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira jam 11.00 wib, saksi NARDO SAPUTRA BUTAR BUTAR bersama-sama dengan sdr. MELKI, sdr. ANTONIUS dan sdr. ARI berkumpul di Kontainer PT. RAPP untuk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan akan mengambil kabel grounding tembaga milik PT. RAPP. Selanjutnya saksi NARDO SAPUTRA BUTAR BUTAR bersama-sama dengan sdr. MELKI, sdr. ANTONIUS dan sdr. ARI langsung menuju areal finishing PT. RAPP yang berada di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan lalu tanpa ada izin atau sepengetahuan pihak PT. RAPP, saksi NARDO SAPUTRA BUTAR BUTAR bersama-sama dengan sdr. MELKI, sdr. ANTONIUS dan sdr. ARI langsung mengambil kabel grounding tembaga sepanjang + 85 (delapan puluh lima) meter yang terpasang di atas atap gedung finishing dengan cara secara bergantian memutar kebel tersebut sampai patah kemudian menggulungnya dan menyembunyikannya di dalam kontainer PT. RAPP;

Selanjutnya pada hari yang sama yaitu sekira jam 19.00 wib, Terdakwa I EDWARD PAKPAHAN dan Terdakwa II ENGKY PUTRA diajak oleh saksi NARDO SAPUTRA BUTAR BUTAR untuk mengambil kabel grounding tembaga yang sudah disimpan saksi NARDO SAPUTRA BUTAR BUTAR di dalam kontainer PT. RAPP. Kemudian terdakwa I EDWARD PAKPAHAN bersama-sama dengan terdakwa II ENGKY PUTRA dan saksi NARDO SAPUTRA BUTAR BUTAR langsung masuk ke dalam areal finishing PT. RAPP dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max BM 1650 CK warna hitam. Pada saat sampai di kontainer PT. RAPP, terdakwa I EDWARD PAKPAHAN bersama-sama dengan terdakwa II ENGKY PUTRA dan saksi NARDO SAPUTRA BUTAR BUTAR langsung memuat kabel grounding tembaga tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max BM 1650 CK warna hitam lalu membawanya keluar dari areal PT. RAPP. Pada saat melewati Pos 16 PT. RAPP, terdakwa I EDWARD PAKPAHAN bersama-sama dengan terdakwa II ENGKY PUTRA dan saksi NARDO SAPUTRA BUTAR BUTAR diberhentikan oleh security PT. RAPP yang bernama saksi MUHAMMAD AZHARY NST dan saksi AGUS TRIWIYONO untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat itu terdakwa I EDWARD PAKPAHAN, terdakwa II ENGKY PUTRA dan saksi NARDO SAPUTRA BUTAR BUTAR diamankan oleh saksi MUHAMMAD AZHARY NST dan saksi AGUS TRIWIYONO bersama dengan barang bukti.

Bahwa adapun harga kabel grounding tembaga sepanjang + 85 (delapan puluh lima) meter tersebut ditaksir sejumlah Rp10.091.200,- (sepuluh juta sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Perbuatan Para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I EDWARD PAKPAHAN Alias EDO dan Terdakwa II ENGKY PUTRA Alias ENGKY Bin SYAMRI ANWAR pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira jam 19.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di areal finishing PT. RAPP yang berada di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira jam 19.00 wib, Terdakwa I EDWARD PAKPAHAN dan Terdakwa II ENGKY PUTRA diajak oleh saksi NARDO SAPUTRA BUTAR BUTAR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mengangkut kabel grounding tembaga milik PT. RAPP yang sebelumnya sudah diambil oleh saksi NARDO SAPUTRA BUTAR BUTAR bersama-sama dengan sdr. MELKI (DPO), sdr. ANTONIUS (DPO) dan sdr. ARI (DPO) di areal finishing PT. RAPP yang berada di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya terdakwa I EDWARD PAKPAHAN bersama-sama dengan terdakwa II ENGKY PUTRA dan saksi NARDO SAPUTRA BUTAR BUTAR langsung masuk ke dalam areal finishing PT. RAPP dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max BM 1650 CK warna hitam. Pada saat sampai di kontainer PT. RAPP, terdakwa I EDWARD PAKPAHAN bersama-sama dengan terdakwa II ENGKY PUTRA dan saksi NARDO SAPUTRA BUTAR BUTAR langsung memuat kabel grounding tembaga sepanjang + 85 (delapan puluh lima) meter tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max BM 1650 CK warna hitam yang sebelumnya disembunyikan saksi NARDO SAPUTRA BUTAR BUTAR di dalam kontainer PT. RAPP lalu membawanya keluar dari areal PT. RAPP. Pada saat melewati Pos 16 PT. RAPP, terdakwa I EDWARD PAKPAHAN bersama-sama dengan terdakwa II ENGKY PUTRA dan saksi NARDO SAPUTRA BUTAR BUTAR diberhentikan oleh security PT. RAPP yang bernama

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi MUHAMMAD AZHARY NST dan saksi AGUS TRIWIYONO untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat itu terdakwa I EDWARD PAKPAHAN, terdakwa II ENGKY PUTRA dan saksi NARDO SAPUTRA BUTAR BUTAR diamankan oleh saksi MUHAMMAD AZHARY NST dan saksi AGUS TRIWIYONO bersama dengan barang bukti.

Bahwa adapun harga kabel grounding tembaga sepanjang + 85 (delapan puluh lima) meter tersebut ditaksir sejumlah Rp10.091.200,- (sepuluh juta sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Azhary Nst Bin Adenan Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil kabel Grounding Tembaga dengan panjang + 85 meter pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di areal Finishing PT RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci;
- Bahwa kabel Grounding Tembaga dengan panjang + 85 meter adalah milik PT RAPP;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi sedang tugas piket di pos 16 PT RAPP, kemudian Saksi melihat Mobil Daihatsu Grand Max BM 1650 CK melintas dipos 16, lalu Saksi dan Saksi Agus Triwiyono memberhentikan dan memeriksa mobil tersebut;
- Bahwa dalam mobil tersebut ada Terdakwa ENGKY PUTRA, Terdakwa EDWARD PAKPAHAN dan Sdr. Nardo Saputra Butar Butar;
- Bahwa Saksi dan Saksi Agus Triwiyono lalu melakukan pengecekan dalam Mobil Daihatsu Grand Max BM 1650 CK dan ternyata dalam mobil tersebut ada gulungan kabel Grounding di bawah bangku tengah mobil;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Plw



- Bahwa pada saat ditanyakan surat barang tersebut kepada Terdakwa ENGKY PUTRA, Terdakwa EDWARD PAKPAHAN dan Sdr. Nardo Saputra Butar Butar, tidak bisa menunjukkan surat izin kemudian Saksi langsung melapor ke piket posko melalui Radio HT dan ketiga pelaku berikut barang bukti langsung dibawa ke Pos Scurity;
- Bahwa kondisi kabel Grounding dalam keadaan terpasang dengan baik untuk penangkal petir sebelum dipotong oleh Para Terdakwa dan setelah dipotong pelaku satu jalur penangkal petir sudah tidak berfungsi lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak PT RAPP saat mengambil kabel Grounding tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Agus Triwiyono Bin Sabar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil kabel Grounding Tembaga dengan panjang + 85 meter pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di areal Finishing PT RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci;
- Bahwa kabel Grounding Tembaga dengan panjang + 85 meter adalah milik PT RAPP;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi sedang tugas piket di pos 16 PT RAPP, kemudian Saksi melihat Mobil Daihatsu Grand Max BM 1650 CK melintas dipos 16, lalu Saksi dan Saksi Muhammad Azhary memberhentikan dan memeriksa mobil tersebut;
- Bahwa dalam mobil tersebut ada Terdakwa ENGKY PUTRA, Terdakwa EDWARD PAKPAHAN dan Sdr. Nardo Saputra Butar Butar;
- Bahwa Saksi dan Saksi Muhammad Azhary lalu melakukan pengecekan dalam Mobil Daihatsu Grand Max BM 1650 CK dan ternyata dalam mobil tersebut ada gulungan kabel Grounding di bawah bangku tengah mobil;
- Bahwa pada saat ditanyakan surat barang tersebut kepada Terdakwa ENGKY PUTRA, Terdakwa EDWARD PAKPAHAN dan Sdr. Nardo Saputra Butar Butar, tidak bisa menunjukkan surat izin kemudian Saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Plw



Muhammad Azhary langsung melapor ke piket posko melalui Radio HT dan ketiga pelaku berikut barang bukti langsung dibawa ke Pos Scurity;

- Bahwa kondisi kabel Grounding dalam keadaan terpasang dengan baik untuk penangkal petir sebelum dipotong oleh Para Terdakwa dan setelah dipotong pelaku satu jalur penangkal petir sudah tidak berfungsi lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak PT. RAPP saat mengambil kabel Grounding tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Samson Dayan Maraden Sihombing, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil kabel Grounding Tembaga dengan panjang + 85 meter pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di areal Finishing PT RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci;
- Bahwa kabel Grounding Tembaga dengan panjang + 85 meter adalah milik PT RAPP;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 21.54 WIB, Saksi yang sedang berada di rumah mendapat informasi dari posko security PT. RAPP yaitu bahwa telah ditangkap orang yang diduga melakukan pencurian di Areal Finishing;
- Bahwa selanjutnya Saksi datang ke Posko Scurity dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang telah ditangkap, lalu Saksi bertanya kepada salah satu pelaku dari mana mereka mengambil barang berupa kabel grounding tembaga tersebut dan Para Terdakwa menjawab bahwa kabel tersebut diambil dari atas gedung finishing PT. RAPP;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengecek barang bukti dan benar barang tersebut adalah kabel yang terpasang di atas atap gedung Finising tersebut, selanjutnya terhadap pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Pkl. Kerinci untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa PT RAPP mengalami kerugian sebesar Rp10.091.200.- (sepuluh juta sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), dengan rincian yaitu panjang kabel grounding tembaga sepanjang \pm 85 meter dikalikan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga pembelian barang sebesar \$8,48 US dikalikan harga 1 dolar sebesar Rp14.000 sehingga totalnya berjumlah Rp10.091.200.- (sepuluh juta sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)

- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak PT. RAPP saat mengambil kabel Grounding tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I EDWARD PAKPAHAN Alias EDO;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II ENKLY PUTRA dan Sdr. Nardo Saputra Butar Butar ditangkap karena telah mengambil kabel Grounding Tembaga sepanjang lebih 85 meter milik PT. RAPP;
- Bahwa kabel Grounding Tembaga dengan panjang lebih 85 meter tersebut adalah adalah milik PT RAPP;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di areal Finishing PT RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa ENKLY PUTRA diajak oleh Sdr. Nardo Saputra Butar Butar untuk mengambil kabel grounding tembaga yang sudah disimpan Sdr. Nardo Saputra Butar Butar di dalam kontainer PT. RAPP;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ENKLY PUTRA dan Sdr. Nardo Saputra Butar Butar langsung masuk ke dalam areal finishing PT. RAPP dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max BM 1650 CK warna hitam;
- Bahwa pada saat sampai di kontainer PT. RAPP, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ENKLY PUTRA dan Sdr. Nardo Saputra Butar Butar langsung memuat kabel grounding tembaga tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max BM 1650 CK warna hitam lalu membawanya keluar dari areal PT. RAPP;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Nardo Butar Butar berperan mengambil kabel grounding sedangkan Terdakwa ENCKY PUTRA menunggu dan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max BM 1650 CK warna hitam;
- Bahwa pada saat melewati Pos 16 PT. RAPP, mobil yang dibawa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Muhammad Azhary dan Saksi Agus Triwiyono, lalu kedua Saksi tersebut memeriksa barang bawaan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Azhary dan Saksi Agus Triwiyono pun menemukan kabel Grounding Tembaga sepanjang lebih 85 meter dalam mobil yang dikendarai Para Terdakwa, kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya pun dibawa ke posko security PT. RAPP;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel dengan panjang lebih dari 85 meter milik PT RAPP tersebut untuk dijual dan uangnya akan dibagi bersama antara Terdakwa, Terdakwa ENCKY PUTRA, dan Sdr. Nardo Butar Butar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak PT. RAPP untuk mengambil kabel Grounding Tembaga tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya melawan hukum dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Terdakwa II ENCKY PUTRA Alias ENCKY Bin SYAMRI ANWAR;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa EDWARD PAKPAHAN dan Sdr. Nardo Saputra Butar Butar ditangkap karena telah mengambil kabel Grounding Tembaga sepanjang lebih 85 meter milik PT. RAPP;
- Bahwa kabel Grounding Tembaga dengan panjang lebih 85 meter tersebut adalah adalah milik PT RAPP;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di areal Finishing PT RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa EDWARD PAKPAHAN diajak oleh Sdr. Nardo Saputra Butar Butar untuk mengambil kabel grounding tembaga yang sudah disimpan Sdr. Nardo Saputra Butar Butar di dalam kontainer PT. RAPP;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa EDWARD PAKPAHAN dan Sdr. Nardo Saputra Butar Butar langsung masuk ke dalam areal finishing PT. RAPP dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max BM 1650 CK warna hitam;
- Bahwa pada saat sampai di kontainer PT. RAPP, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa EDWARD PAKPAHAN dan Sdr. Nardo Saputra Butar Butar langsung memuat kabel grounding tembaga tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max BM 1650 CK warna hitam lalu membawanya keluar dari areal PT. RAPP;
- Bahwa Terdakwa EDWARD PAKPAHAN dan Sdr. Nardo Butar Butar berperan mengambil kabel grounding sementara Terdakwa menunggu dan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max BM 1650 CK warna hitam;
- Bahwa pada saat melewati Pos 16 PT. RAPP, mobil yang dibawa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Muhammad Azhary dan Saksi Agus Triwiyono, lalu kedua Saksi tersebut memeriksa barang bawaan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Azhary dan Saksi Agus Triwiyono pun menemukan kabel Grounding Tembaga sepanjang lebih 85 meter dalam mobil yang dikendarai Para Terdakwa, kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya pun dibawa ke posko security PT. RAPP;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel dengan panjang lebih dari 85 meter milik PT RAPP tersebut untuk dijual dan uangnya akan dibagi bersama antara Terdakwa, Terdakwa EDWARD PAKPAHAN, dan Sdr. Nardo Butar Butar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak PT. RAPP untuk mengambil kabel Grounding Tembaga tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya melawan hukum dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) kabel grounding tembaga sepanjang lebih dari 85 meter;
- 2) 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna hitam Nomor Polisi 1650 CK dengan Nomor Rangka MHKV3BA3JAK011665 Nomor Mesin DG76193;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) lembar STNKB mobil merk Daihatsu Grandmax warna hitam Nomor Polisi 1650 CK dengan Nomor Rangka MHKV3BA3JAK011665 Nomor Mesin DG76193 STNKB an. H. El Yusril;

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil kabel Grounding Tembaga sepanjang lebih 85 meter milik PT. RAPP;
- Bahwa kabel Grounding Tembaga dengan panjang lebih 85 meter tersebut adalah adalah milik PT RAPP;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di areal Finishing PT RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa EDWARD PAKPAHAN dan Terdakwa ENGKY PUTRA diajak oleh Sdr. Nardo Saputra Butar Butar untuk mengambil kabel grounding tembaga yang sudah disimpan Sdr. Nardo Saputra Butar Butar di dalam kontainer PT. RAPP;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa EDWARD PAKPAHAN dan Terdakwa ENGKY PUTRA dan Sdr. Nardo Saputra Butar Butar langsung masuk ke dalam areal finishing PT. RAPP dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max BM 1650 CK warna hitam;
- Bahwa pada saat sampai di kontainer PT. RAPP, Terdakwa EDWARD PAKPAHAN dan Terdakwa ENGKY PUTRA dan Sdr. Nardo Saputra Butar Butar langsung memuat kabel grounding tembaga tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max BM 1650 CK warna hitam lalu membawanya keluar dari areal PT. RAPP;
- Bahwa Terdakwa EDWARD PAKPAHAN dan Sdr. Nardo Butar Butar berperan mengambil kabel grounding sementara Terdakwa ENGKY PUTRA menunggu dan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max BM 1650 CK warna hitam;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Plw



- Bahwa pada saat melewati Pos 16 PT. RAPP, mobil yang dibawa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Muhammad Azhary dan Saksi Agus Triwiyono, lalu kedua Saksi tersebut memeriksa barang bawaan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Azhary dan Saksi Agus Triwiyono pun menemukan kabel Grounding Tembaga sepanjang lebih 85 meter dalam mobil yang dikendarai Para Terdakwa, kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya pun dibawa ke posko security PT. RAPP;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel dengan panjang lebih dari 85 meter milik PT RAPP tersebut untuk dijual dan uangnya akan dibagi bersama antara Terdakwa EDWARD PAKPAHAN, Terdakwa ENKHY PUTRA, dan Sdr. Nardo Butar Butar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak PT. RAPP untuk mengambil kabel Grounding Tembaga tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*";
3. Unsur "*untuk dimiliki secara melawan hukum*"
4. Unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*barangsiapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya



tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijske storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama EDWARD PAKPAHAN Alias EDO dan ENGKY PUTRA Alias ENGKY Bin SYAMRI ANWAR yang membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam 363 Ayat (1) Ke-4 dan KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*barangsiapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Ad.2 Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa "mengambil" (*wegnemen*) diartikan sebagai tindakan untuk menguasai suatu barang sehingga barang tersebut berada di dalam kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa tindakan "mengambil" dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut "mengambil" akan tetapi hanya mencoba mengambil;



Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut mencuri akan tetapi baru mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian dalam usur ini bersifat alternatif yang menunjukkan kepada jumlah banyaknya serta besarnya barang yang telah diambil oleh pelaku, sehingga apabila dalam barang yang diambil hanya terdapat sebagian barang kepunyaan orang lain yang sah menurut hukum maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa EDWARD PAKPAHAN dan Terdakwa ENGKY PUTRA diajak oleh Sdr. Nardo Saputra Butar Butar untuk mengambil kabel grounding tembaga yang sudah disimpan Sdr. Nardo Saputra Butar Butar di dalam kontainer PT. RAPP, kemudian Para Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Nardo Saputra Butar Butar langsung masuk ke dalam areal finishing PT. RAPP dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max BM 1650 CK warna hitam, lalu sesampainya di kontainer PT. RAPP, Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Nardo Saputra Butar Butar langsung memuat kabel grounding tembaga tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max BM 1650 CK warna hitam lalu membawanya keluar dari areal PT. RAPP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan gambar barang bukti sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, yaitu barang bukti berupa kabel grounding yang terbuat dari tembaga dengan panjang lebih dari 85 meter dan dalam persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik PT. RAPP yang terletak di areal Finishing PT RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sebagaimana dibenarkan oleh Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan sementara itu dalam persidangan Para Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;



Ad.3 Unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku yang melanggar ketentuan hukum serta norma-norma yang ada dalam masyarakat secara obyektif maupun subyektif baik yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis dimana memiliki keterikatan pada diri tiap individu untuk mentaati serta memiliki akibat hukum apabila hal tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (*onrechtmatige daad*) dimana perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) serta unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kaitannya dalam pembuktian perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana bila telah secara nyata perbuatan pelaku memenuhi delik formil dan delik materil rumusan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga memiliki konsekuensi bila perbuatan pelaku tidak memenuhi kedua delik tersebut, maka tidak dapat dikatakan telah bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa setelah berhasil memuat barang bukti berupa kabel grounding tembaga milik PT. RAPP ke dalam mobil, lalu Para Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Nardo Saputra Butar Butar pun berangkat meninggalkan tempat kejadian, kemudian pada saat melewati Pos 16 PT. RAPP, mobil yang dibawa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Muhammad Azhary dan Saksi Agus Triwiyono, lalu kedua Saksi tersebut memeriksa barang bawaan Terdakwa, kemudian Saksi Muhammad Azhary dan Saksi Agus Triwiyono pun menemukan kabel Grounding Tembaga dengan panjang lebih dari 85 meter dalam mobil yang dikendarai Para Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kabel dengan panjang lebih dari 85 meter milik PT. RAPP tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi bersama antara Terdakwa EDWARD PAKPAHAN, Terdakwa ENCKY PUTRA, dan Sdr. Nardo Butar Butar;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa maupun Sdr. Nardo Saputra Butar Butar tidak pernah mendapat izin dari pihak PT. RAPP untuk mengambil kabel Grounding Tembaga dengan panjang lebih dari 85 meter tersebut, sehingga perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kehendak PT. RAPP dan perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Ad.4 Unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih*"

Menimbang, bahwa agar unsur "perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih" terpenuhi, maka haruslah ada kerjasama antara dua atau lebih subjek hukum untuk mempersiapkan agar terlaksananya percurian dengan tujuan yang sama yaitu membawa keuntungan atau manfaat bagi para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa EDWARD PAKPAHAN, Terdakwa ENGKY PUTRA dan Sdr. Nardo Saputra Butar Butar mengambil kabel grounding tembaga milik PT. RAPP dengan cara bersekutu, Para Pelaku mempunyai peran masing-masing sehingga terjadi perbuatan mengambil barang milik orang lain, dan adapun peran masing-masing para pelaku yaitu Terdakwa EDWARD PAKPAHAN, Terdakwa ENGKY PUTRA dan Sdr. Nardo Saputra Butar Butar secara bersama-sama masuk ke dalam areal finishing PT. RAPP dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max BM 1650 CK warna hitam, kemudian pada saat sampai di kontainer PT. RAPP, Terdakwa EDWARD PAKPAHAN dan Terdakwa ENGKY PUTRA dan Sdr. Nardo Saputra Butar Butar langsung memuat kabel grounding tembaga tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max BM 1650 CK warna hitam lalu membawanya keluar dari areal PT. RAPP, yang mana Terdakwa EDWARD PAKPAHAN dan Sdr. Nardo Butar Butar mengambil kabel grounding sementara Terdakwa ENGKY PUTRA menunggu dan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max BM 1650 CK warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Para Terdakwa mempunyai peran masing-masing dalam melakukan aksinya mengambil barang milik orang lain tanpa izin sehingga tercapailah tujuan Para Terdakwa untuk menguasai barang-barang yang diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa masuk dalam perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP tersebut telah terpenuhi bagi Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kabel grounding tembaga sepanjang + 85 meter telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut bukan milik Para Terdakwa sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi PT. RAPP sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna hitam nopol 1650 CK dengan Nomor Rangka MHKV3BA3JAK011665 Nomor Mesin DG76193 dan 1 (satu) lembar STNKB mobil merk Daihatsu Grandmax warna hitam Nomor Polisi 1650 CK dengan Nomor Rangka MHKV3BA3JAK011665 Nomor Mesin DG76193 STNKB an. H. EL YUSRIL, digunakan dalam perkara an. Nardo Saputra Butar Butar Alias Nardo;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Para Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I EDWARD PAKPAHAN Alias EDO dan Terdakwa II ENGKY PUTRA Alias ENGKY Bin SYAMRI ANWAR** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengambilan barang dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kabel grounding tembaga sepanjang + 85 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. RAPP melalui Saksi Samson Dayan Maraden Sihombing;

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grandmax warna hitam nopol 1650 CK dengan no. rank MHKV3BA3JAK011665 nosin DG76193;
- 1 (satu) lembar STNKB mobil merek Daihatsu Grandmax warna hitam nopol 1650 CK dengan no. rank MHKV3BA3JAK011665 nosin DG76193 STNKB an. H. El Yusril;

Dipergunakan dalam perkara an. Nardo Saputra Butar Butar Alias Nardo;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan di hadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)